



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON
KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dan Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Tarumanagara hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT.
- b. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 51,343''$ LS dan $107^{\circ} 17' 28,357''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Tanjungpura, dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan R.A Tohir Mangkudijojo hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,528''$ LS dan $107^{\circ} 17' 53,801''$ BT.
- c. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,428''$ LS dan $107^{\circ} 17' 37,723''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Brigpol Sukarna yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 42,620''$ LS dan $107^{\circ} 17' 37,604''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Brigpol Sukarna hingga bertemu Jalan Kertabumi yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 35,161''$ LS dan $107^{\circ} 17' 35,516''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Kertabumi hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Moh. Soleh yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,856''$ LS dan $107^{\circ} 17' 34,076''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Raya Moh. Soleh hingga bertemu perempatan Jalan Raya Moh. Soleh yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,397''$ LS dan $107^{\circ} 17' 49,716''$ BT;

6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Arief Rahman Hakim yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 15,290''$ LS dan $107^{\circ} 17' 52,019''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Arief Rahman Hakiim hingga bertemu Rumah Sakit Dewi Sri yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 16,366''$ LS dan $107^{\circ} 17' 53,572''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu Jalan Kereta yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,830''$ LS dan $107^{\circ} 17' 55,283''$ BT; dan
 9. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,528''$ LS dan $107^{\circ} 17' 53,801''$ BT.
- d. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,637''$ LS dan $107^{\circ} 17' 1,936''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaraja dan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 2. ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,428''$ LS dan $107^{\circ} 17' 37,723''$ BT.
- e. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 35,081''$ LS dan $107^{\circ} 16' 45,651''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaraja dan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,637''$ LS dan $107^{\circ} 17' 1,936''$ BT.
- f. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 35,081''$ LS dan $107^{\circ} 16' 45,651''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur; dan

2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 16,492''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17,347''$ BT.
- g. Batas Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dimulai TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 16,492''$ LS dan $107^{\circ} 17' 17,347''$ BT ke arah utara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 54,611''$ LS dan $107^{\circ} 17' 15,944''$ BT.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **292**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 292 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON KECAMATAN
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1001	KARAWANG KULON	TK 32.15.01.1001-01.1005-03.2011-000	107° 17' 15,944" BT	6° 17' 54,611" LS	753110,2903	9303243,46
		TK 32.15.01.1001-01.1005-01.1010-000	107° 17' 28,357" BT	6° 17' 51,343" LS	753492,427	9303342,23
		TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000	107° 17' 53,801" BT	6° 18' 12,528" LS	754271,9225	9302687,75
		TK 32.15.01.1001-01.1011-007	107° 17' 55,283" BT	6° 18' 13,830" LS	754317,3075	9302647,54
		TK 32.15.01.1001-01.1011-006	107° 17' 53,572" BT	6° 18' 16,366" LS	754264,3772	9302569,83
		TK 32.15.01.1001-01.1011-005	107° 17' 52,019" BT	6° 18' 15,290" LS	754216,7529	9302603,11
		TK 32.15.01.1001-01.1011-004	107° 17' 49,716" BT	6° 18' 24,397" LS	754144,7102	9302323,57
		TK 32.15.01.1001-01.1011-003	107° 17' 34,076" BT	6° 18' 22,856" LS	753664,0347	9302373,02
		TK 32.15.01.1001-01.1011-002	107° 17' 35,516" BT	6° 18' 35,161" LS	753706,6482	9301994,69
		TK 32.15.01.1001-01.1011-001	107° 17' 37,604" BT	6° 18' 42,620" LS	753769,8405	9301765,19
		TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000	107° 17' 37,723" BT	6° 18' 45,428" LS	753773,1068	9301678,89
		TK 32.15.01.1001-03.2002-03.2006-000	107° 17' 1,936" BT	6° 19' 12,637" LS	752669,0602	9300847,57
		TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000	107° 16' 45,651" BT	6° 18' 35,081" LS	752173,4123	9302003,9
		TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000	107° 17' 17,347" BT	6° 18' 16,492" LS	753150,5029	9302570,88




BUPATI KARAWANG,

CELIGANURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 292 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN KARAWANG KULON



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.15.01.1901
KELURAHAN KARAWANG KULON
 KECAMATAN KARAWANG BARAT
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:11.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429806, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Garis Negara
- Sistem Provinsi
- Sistem Kabupaten/Kota
- Sistem Kecamatan
- Sistem Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	NOMOR	KORDINAT		KETERANGAN
		X (Easting)	Y (Northing)	
1	1	621.141	1021.141	Titik Kartometrik
2	2	621.142	1021.142	Titik Kartometrik
3	3	621.143	1021.143	Titik Kartometrik
4	4	621.144	1021.144	Titik Kartometrik
5	5	621.145	1021.145	Titik Kartometrik
6	6	621.146	1021.146	Titik Kartometrik
7	7	621.147	1021.147	Titik Kartometrik
8	8	621.148	1021.148	Titik Kartometrik
9	9	621.149	1021.149	Titik Kartometrik
10	10	621.150	1021.150	Titik Kartometrik
11	11	621.151	1021.151	Titik Kartometrik
12	12	621.152	1021.152	Titik Kartometrik
13	13	621.153	1021.153	Titik Kartometrik
14	14	621.154	1021.154	Titik Kartometrik
15	15	621.155	1021.155	Titik Kartometrik
16	16	621.156	1021.156	Titik Kartometrik
17	17	621.157	1021.157	Titik Kartometrik
18	18	621.158	1021.158	Titik Kartometrik
19	19	621.159	1021.159	Titik Kartometrik
20	20	621.160	1021.160	Titik Kartometrik

Sumber Peta : Data Topik Satelit, Potensi Titik aktual tahun 2010 - 2020
 - Data batas administratif hasil update tahun 2015 sesuai Peraturan Daerah Wilayah Deklarasi Informasi Geospasial dengan penyempurnaan hasil pemetaan tahun 2022
 Raster Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan data yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Umur Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan DPRD/DPD terkait.

BUPATI KARAWANG,

SELLICA NURRACHADIANA